

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Peran Lembaga Adat dan Proses Mediasi Hukum Adat

Lembaga Adat Lubuk Hijau berperan penting dalam menjaga norma adat, melestarikan budaya, mengelola tanah ulayat, serta menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi adat. Proses mediasi ini dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pihak bersengketa, melalui tahapan penyampaian aduan, pengumpulan bukti dan saksi, hingga pencarian solusi berdasarkan nilai musyawarah, mufakat, dan kearifan lokal; bahkan jika bukti tidak memadai, tanah sengketa dapat dijadikan milik adat atau dijual untuk kemudian hasilnya dibagi.

2) Hambatan Mediasi Adat

Proses mediasi adat di Lubuk Hijau menghadapi hambatan berupa ketidakharmonisan antar pihak, perbedaan nilai antar generasi, intervensi pihak luar seperti investor, serta minimnya dokumentasi tertulis hasil mediasi yang dapat menimbulkan penolakan dan mendorong sengketa berlanjut ke jalur hukum formal. Meski demikian, tanggapan para pihak terhadap hasil mediasi beragam: ada yang menerima meskipun dengan kekecewaan demi menjaga keharmonisan sosial, sementara sebagian lain awalnya menolak

namun akhirnya menerima karena adanya tekanan sosial dan nilai kebersamaan adat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam penyelesaian sengketa dengan memperkuat dokumentasi hasil mediasi dan memperjelas prosedur adat agar lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam kasus yang berpotensi berlanjut ke ranah hukum formal.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosedur hukum adat, khususnya generasi muda, agar tetap menghormati dan mendukung keberlanjutan peran lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial.

3. Bagi Pemerintah Nagari dan Instansi Terkait

Perlu adanya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah nagari dalam penyelesaian sengketa agraria, serta dukungan dalam bentuk pelatihan mediasi adat dan legalisasi dokumentasi hasil musyawarah adat untuk memperkuat posisi lembaga adat secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Aksara Timur, Makassar.
- Bustanul Arifin, 2002, *Sistem Sosial dan Budaya Minangkabau*, Andalas University Press, Padang.
- Benhard Limbong, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten.
- Imam Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1998, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remadja Karya, Bandung.
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, 1971, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnya*. Sri Dharma, Padang.
- Muhammad Bushar, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Syamsudin, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH UII, Yogyakarta.
- Mohammad Nasroen, 2000, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta.
- Muhammad Bushar, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradya Pramita, Jakarta.
- Navis, A.A 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti, Jakarta.
- Rahmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, P.T RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabet, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PREES, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Redaksi, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainuddin, 1993, *Adat Minangkabau dan Islam*, CV. Angkasa Raya, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

C. Sumber Lain

- Ali Amran, 2018, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat Di Minangkabau Sumatera Barat," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 3, Nomor 2.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>
- Destuliadi, Destuliadi, and Ade Kurnia, 2023, "Penyelesaian Sengketa Adat di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar" *Jurnal Edukasi* Vol. 3, Nomor 2.

- Ellies Sukmawati, 2019, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau" *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, Nomor 1.
- Hasim Purba, 2010, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan" *Jurnal Law Review*, Volume 10, Nomor 2.
- Wayan Resmi, 2018, "Mediasi Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Civicus*, Volume 6, Nomor 1.